



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 007/1.2.0/31.75.07.000-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pemeriksaan administratif serta peninjauan lapangan atas surat permohonan Yayasan NURUL IMAN Nomor 270/YNI.PB/03/TKI.NI/III/2015 tanggal 1 April 2015, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan izin kepada:

Nama Lembaga Pendidikan : TK ISLAM NURUL IMAN

Alamat Lembaga Pendidikan : JI. Kesehatan No. 7

RT. 015 RW. 005

Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit

Pimpinan Lembaga Pendidikan : ROSNANY MOKODOMPIT, M.MPD

Pimpinan Yayasan : IR. H. NAILA MUBAROK, M.SI



Dikeluarkan di
pada tanggal

: Jakarta
: 23 April 2015



Kepala Satuan Pelaksana PTSP
Kecamatan Duren Sawit

M. Radzel Noor

NIP. 196710241997031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Jakarta
2. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur